

Evaluasi Pemilu Serentak Tahun 2024 dalam Perspektif Demokrasi dan Tata Kelola Pemilu di Indonesia

Bahrur Rosi¹

Penulis

¹*Korespondensi Penulis

Bahrur Rosi

bahrur.rosi11@gmail.com

Gardapoli

ARTICLE HISTORY

Received: Desember 2025

Accepted: Desember 2025

Published online : Desember 2025

Abstract

The 2024 Simultaneous General Election represents the largest and most complex electoral event in the history of Indonesian democracy. For the first time, the elections for President and Vice President, members of the House of Representatives (DPR), Regional Representative Council (DPD), and Regional Legislative Councils (DPRD) at provincial and district levels were conducted simultaneously on a single day. This complexity has significant implications for electoral management, institutional capacity, voter participation, electoral integrity, and democratic consolidation. This article aims to comprehensively evaluate the implementation of the 2024 Simultaneous Election by examining regulatory frameworks, technical administration, the use of electoral technology, law enforcement, and its impact on democratic quality. Employing a qualitative-descriptive approach and policy analysis, this study finds that while the election was successfully conducted nationwide and remained relatively stable, several structural and technical challenges persist that may undermine substantive democracy. Therefore, electoral system reform and institutional strengthening are essential to improving future electoral quality in Indonesia.

Keywords: 2024 Simultaneous Election, Electoral Evaluation, Democracy, Electoral System, Indonesia

Abstrak

Pemilu Serentak Tahun 2024 merupakan penyelenggaraan pemilihan umum terbesar dan paling kompleks dalam sejarah demokrasi Indonesia. Untuk pertama kalinya, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota dilaksanakan secara bersamaan dalam satu hari pemungutan suara. Kompleksitas tersebut membawa implikasi serius terhadap manajemen pemilu, kapasitas penyelenggara, kualitas partisipasi pemilih, integritas proses elektoral, serta konsolidasi demokrasi. Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 secara komprehensif dengan menelaah aspek regulasi, teknis penyelenggaraan, pemanfaatan teknologi, penegakan hukum pemilu, dan dampaknya terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif dengan analisis kebijakan dan fenomena empiris pemilu. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa meskipun Pemilu Serentak 2024 berhasil diselenggarakan secara nasional dan relatif stabil, terdapat berbagai persoalan struktural dan teknis yang berpotensi menurunkan kualitas demokrasi substantif. Oleh karena itu, diperlukan reformasi desain pemilu dan penguatan kelembagaan demokrasi untuk meningkatkan kualitas pemilu di masa mendatang.

Kata kunci: Pemilu Serentak 2024, Evaluasi Pemilu, Demokrasi, Sistem Pemilu, Indonesia

Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi modern karena berfungsi sebagai mekanisme konstitusional untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Melalui pemilu, rakyat secara periodik memberikan mandat kepada wakil dan pemimpin politik untuk menjalankan kekuasaan negara. Dalam konteks Indonesia sebagai negara demokrasi pasca-reformasi, pemilu tidak hanya dimaknai sebagai prosedur elektoral, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam proses konsolidasi demokrasi, penegakan prinsip negara hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Sejak reformasi 1998, Indonesia telah mengalami berbagai transformasi signifikan dalam desain dan praktik pemilu. Salah satu perubahan paling mendasar adalah penerapan pemilu serentak, yang secara yuridis diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi dan kemudian diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilu serentak dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan, memperkuat sistem presidensial, serta mengurangi fragmentasi politik antara eksekutif dan legislatif.

Pemilu Serentak Tahun 2024 merupakan momentum krusial karena menjadi pemilu serentak nasional kedua setelah 2019, sekaligus menjadi ujian nyata atas keberlanjutan desain sistem pemilu tersebut. Berbeda dengan pemilu sebelumnya, Pemilu 2024 dilaksanakan dalam konteks sosial-politik yang semakin kompleks, ditandai oleh meningkatnya polarisasi politik, pesatnya perkembangan teknologi informasi, serta tantangan terhadap integritas demokrasi di tingkat global dan nasional.

Kompleksitas Pemilu Serentak 2024 tidak hanya terletak pada jumlah pemilih dan luas wilayah Indonesia, tetapi juga pada desain teknis pemilu yang mengharuskan pemilih mencoblos lima jenis surat suara dalam satu hari. Kondisi ini berdampak langsung pada beban kerja penyelenggara pemilu, khususnya di tingkat TPS, serta pada kualitas proses pemungutan dan penghitungan suara. Berbagai laporan mengenai kelelahan petugas, kesalahan administratif, serta kontroversi penggunaan teknologi rekapitulasi suara menjadi indikator penting perlunya evaluasi menyeluruh.

Selain itu, Pemilu Serentak 2024 juga berlangsung di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi, akuntabilitas, dan keadilan pemilu. Masyarakat tidak lagi hanya menilai pemilu dari aspek prosedural semata, tetapi juga dari sejauh mana pemilu mampu menghasilkan representasi politik yang adil, kompetisi yang setara, serta pemerintahan yang legitimate dan responsif. Oleh karena itu, evaluasi pemilu harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan dimensi hukum, politik, administrasi, dan sosial.

2. Konteks Historis Pemilu Serentak di Indonesia

Gagasan pemilu serentak di Indonesia tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari dinamika ketatanegaraan dan perdebatan akademik yang panjang. Sebelum tahun 2019, Indonesia menerapkan model pemilu terpisah, di mana pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dilaksanakan dalam waktu yang berbeda. Model ini dinilai memiliki sejumlah kelemahan, antara lain biaya penyelenggaraan yang tinggi, rendahnya efektivitas pemerintahan presidensial, serta lemahnya koherensi kebijakan antara eksekutif dan legislatif.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 menjadi tonggak penting yang mendorong penyelenggaraan pemilu serentak. Mahkamah menilai bahwa pemilu serentak lebih sejalan dengan prinsip sistem presidensial yang dianut oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Implementasi pertama pemilu serentak pada tahun 2019 memberikan banyak pelajaran, baik positif maupun negatif, yang seharusnya menjadi dasar perbaikan dalam Pemilu 2024.

Namun demikian, berbagai evaluasi terhadap Pemilu 2019 menunjukkan bahwa kompleksitas pemilu serentak membawa risiko serius, terutama terkait beban kerja penyelenggara dan kualitas pemilu. Fakta bahwa persoalan serupa kembali muncul pada Pemilu 2024 menunjukkan bahwa pembelajaran institisional belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, Pemilu Serentak 2024 perlu dievaluasi tidak hanya sebagai peristiwa elektoral, tetapi juga sebagai bagian dari proses pembelajaran demokrasi jangka panjang.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah dan Evolusi Pemilu Serentak di Indonesia

1. Pemilu Sebelum Reformasi

Pada masa Orde Baru, pemilu diselenggarakan secara periodik namun tidak kompetitif dan tidak demokratis. Pemilu lebih berfungsi sebagai legitimasi kekuasaan daripada mekanisme kedaulatan rakyat. Sistem kepartaian dibatasi, kebebasan politik dikontrol, dan hasil pemilu cenderung sudah dapat diprediksi.

Pengalaman ini membentuk kesadaran kolektif bahwa pemilu yang demokratis memerlukan reformasi menyeluruh, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun budaya politik.

2. Pemilu Era Reformasi dan Pemisahan Jadwal Pemilu

Setelah reformasi 1998, Indonesia menyelenggarakan pemilu yang lebih demokratis dengan tingkat kompetisi yang tinggi. Pemilu 1999, 2004, dan 2009 dilaksanakan dengan jadwal terpisah antara pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.

Model pemilu terpisah ini dinilai memberikan ruang yang cukup bagi pemilih untuk memahami pilihan politiknya. Namun, model ini juga menimbulkan sejumlah persoalan, seperti biaya pemilu yang sangat besar, tingginya frekuensi konflik politik, serta lemahnya efektivitas pemerintahan presidensial akibat fragmentasi politik di parlemen.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi dan Lahirnya Pemilu Serentak

Pemilu serentak di Indonesia berakar dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa pemisahan jadwal pemilu legislatif dan pemilu presiden tidak sepenuhnya sejalan dengan semangat sistem presidensial sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Mahkamah berpendapat bahwa pemilu serentak dapat:

- Memperkuat legitimasi presiden
- Mengurangi transaksi politik pasca-pemilu

- Meningkatkan efektivitas pemerintahan

Putusan ini kemudian diimplementasikan melalui Pemilu Serentak 2019 dan diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

4. Evaluasi Pemilu Serentak 2019 sebagai Pembelajaran

Pemilu Serentak 2019 memberikan banyak pelajaran penting, terutama terkait beban kerja penyelenggara dan kompleksitas teknis pemilu. Banyak kajian mencatat bahwa pemilu serentak menyebabkan tekanan kerja yang sangat tinggi bagi petugas KPPS, yang berdampak pada kualitas pemungutan dan penghitungan suara.

Meskipun demikian, desain pemilu serentak tetap dipertahankan untuk Pemilu 2024 dengan beberapa penyesuaian teknis. Hal ini menunjukkan bahwa pemilu serentak masih dipandang sebagai pilihan kebijakan strategis, meskipun belum sepenuhnya optimal.

5. Posisi Pemilu Serentak 2024 dalam Evolusi Demokrasi Indonesia

Pemilu Serentak 2024 menempati posisi penting dalam evolusi demokrasi Indonesia karena menjadi ujian lanjutan terhadap keberlanjutan sistem pemilu serentak. Pemilu ini tidak hanya menentukan kepemimpinan nasional, tetapi juga menjadi indikator kematangan institusi demokrasi dan kemampuan negara dalam mengelola proses politik yang kompleks.

Evaluasi terhadap Pemilu Serentak 2024 harus ditempatkan dalam konteks evolusi ini, dengan melihat apakah pemilu serentak benar-benar berkontribusi pada penguatan demokrasi atau justru memunculkan persoalan baru yang memerlukan peninjauan ulang desain sistem pemilu.

Evaluasi Teknis dan Administratif Pemilu Serentak 2024

1. Kompleksitas Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024

Pemilu Serentak Tahun 2024 merupakan pemilu dengan tingkat kompleksitas tertinggi dalam sejarah Indonesia. Dalam satu hari pemungutan suara, pemilih dihadapkan pada lima jenis surat suara, yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota. Kompleksitas ini berdampak langsung pada seluruh tahapan pemilu, mulai dari perencanaan, logistik, pelaksanaan di TPS, hingga rekapitulasi hasil suara.

Dari perspektif administrasi pemilu, pemilu serentak memerlukan koordinasi lintas lembaga yang sangat intensif, kapasitas sumber daya manusia yang memadai, serta sistem manajemen yang efisien. Namun, dalam praktiknya, kompleksitas tersebut sering kali tidak diimbangi dengan kapasitas administratif yang sepadan, khususnya di tingkat penyelenggara adhoc.

2. Penyelenggara Pemilu dan Beban Kerja KPPS

a. Struktur Penyelenggara Pemilu

Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara utama, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga etik. Di tingkat operasional, penyelenggaraan pemilu sangat bergantung pada badan adhoc, khususnya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

KPPS menjadi ujung tombak pelaksanaan pemilu karena bertanggung jawab langsung atas pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Dalam Pemilu Serentak 2024, satu KPPS harus melayani ratusan pemilih sekaligus melakukan penghitungan suara untuk lima jenis pemilihan secara manual.

b. Beban Kerja dan Risiko Kelelahan

Evaluasi terhadap Pemilu Serentak 2024 menunjukkan bahwa beban kerja KPPS masih menjadi persoalan serius. Proses penghitungan suara yang berlangsung hingga larut malam, bahkan dini hari, meningkatkan risiko kelelahan fisik dan mental petugas. Kondisi ini berpotensi menurunkan akurasi penghitungan suara dan meningkatkan kesalahan administratif.

Masalah beban kerja ini sesungguhnya bukan hal baru, karena telah muncul secara signifikan pada Pemilu Serentak 2019. Fakta bahwa persoalan serupa kembali terjadi pada 2024 menunjukkan bahwa desain pemilu serentak belum sepenuhnya mengakomodasi keterbatasan kapasitas manusiawi penyelenggara di tingkat bawah.

c. Implikasi terhadap Kualitas Pemilu

Beban kerja yang berlebihan tidak hanya berdampak pada kesejahteraan petugas, tetapi juga pada kualitas pemilu secara keseluruhan. Kesalahan pengisian formulir, keterlambatan pengiriman hasil, serta potensi sengketa hasil pemilu sering kali berakar dari persoalan administratif di tingkat TPS. Oleh karena itu, evaluasi Pemilu Serentak 2024 menegaskan pentingnya penyederhanaan desain pemilu dan penguatan manajemen sumber daya manusia penyelenggara.

3. Manajemen Logistik Pemilu

a. Perencanaan dan Distribusi Logistik

Logistik pemilu merupakan salah satu aspek paling krusial dalam penyelenggaraan pemilu serentak. Pemilu 2024 melibatkan distribusi jutaan surat suara, kotak suara, bilik suara, formulir, dan perlengkapan lainnya ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan.

Secara umum, distribusi logistik Pemilu Serentak 2024 dapat dikatakan berhasil menjangkau sebagian besar wilayah tepat waktu. Namun, terdapat sejumlah kasus keterlambatan distribusi, kekurangan logistik, atau ketidaksesuaian jumlah surat suara yang memengaruhi kelancaran pemungutan suara di beberapa daerah.

b. Tantangan Geografis dan Infrastruktur

Kondisi geografis Indonesia yang beragam menjadi tantangan utama dalam manajemen logistik pemilu. Daerah dengan akses transportasi terbatas memerlukan perencanaan logistik khusus, termasuk pengiriman lebih awal dan pengamanan ekstra. Keterbatasan infrastruktur di beberapa wilayah juga meningkatkan risiko kerusakan atau kehilangan logistik pemilu.

Evaluasi ini menunjukkan bahwa meskipun pengalaman penyelenggaraan pemilu telah meningkat, manajemen logistik pemilu serentak masih memerlukan inovasi dan perencanaan yang lebih adaptif terhadap kondisi lokal.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemilu 2024

a. Sistem Informasi Rekapitulasi Suara

Pemilu Serentak 2024 kembali memanfaatkan sistem informasi rekapitulasi suara berbasis teknologi sebagai alat bantu transparansi. Sistem ini bertujuan untuk mempercepat akses publik terhadap hasil pemilu dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses rekapitulasi.

Namun, dalam pelaksanaannya, penggunaan sistem teknologi informasi ini menimbulkan berbagai polemik. Ketidaksesuaian antara data unggahan dan hasil manual di beberapa TPS memicu keraguan publik terhadap akurasi sistem, meskipun secara resmi sistem tersebut tidak dijadikan dasar penetapan hasil pemilu.

b. Literasi Digital dan Kapasitas Penyelenggara

Salah satu tantangan utama dalam pemanfaatan teknologi pemilu adalah kesenjangan literasi digital di kalangan penyelenggara adhoc. Tidak semua petugas KPPS memiliki kemampuan yang memadai dalam mengoperasikan perangkat digital, terutama di daerah dengan keterbatasan akses teknologi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi pemilu harus diimbangi dengan pelatihan yang intensif dan sistem pendukung yang memadai. Tanpa hal tersebut, teknologi justru dapat menjadi sumber persoalan baru dalam penyelenggaraan pemilu.

c. Persepsi Publik dan Kepercayaan terhadap Teknologi

Kepercayaan publik merupakan faktor kunci dalam keberhasilan penggunaan teknologi pemilu. Dalam Pemilu Serentak 2024, kurangnya komunikasi publik yang efektif terkait fungsi dan batasan sistem teknologi berkontribusi pada munculnya misinformasi dan spekulasi di masyarakat. Hal ini menegaskan pentingnya transparansi dan edukasi publik dalam setiap inovasi teknologi pemilu.

5. Partisipasi Pemilih dan Aksesibilitas Pemilu

a. Tingkat Partisipasi Pemilih

Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu Serentak 2024 tergolong tinggi, yang menunjukkan bahwa pemilu masih dipandang sebagai mekanisme penting dalam kehidupan politik Indonesia. Partisipasi yang tinggi ini mencerminkan keberhasilan mobilisasi pemilih dan relatif terjaganya kepercayaan publik terhadap proses pemilu.

Namun demikian, partisipasi kuantitatif tidak selalu mencerminkan kualitas partisipasi politik. Dalam beberapa kasus, partisipasi dipengaruhi oleh faktor pragmatis, tekanan sosial, atau praktik politik uang.

b. Aksesibilitas bagi Kelompok Rentan

Evaluasi juga perlu menyoroti aksesibilitas pemilu bagi kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan pemilih di daerah terpencil. Meskipun regulasi telah mengatur prinsip inklusivitas, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan fasilitas hingga kurangnya pemahaman penyelenggara.

Pemilu Serentak 2024 menunjukkan bahwa upaya peningkatan aksesibilitas telah dilakukan, namun masih memerlukan penguatan agar prinsip kesetaraan hak pilih dapat terwujud secara nyata.

6. Permasalahan Administratif dan Sengketa Pemilu

Berbagai persoalan administratif muncul dalam Pemilu Serentak 2024, mulai dari kesalahan daftar pemilih, ketidaksesuaian data, hingga sengketa hasil pemilu di berbagai tingkatan. Banyak dari persoalan ini berakar pada kompleksitas pemilu serentak dan keterbatasan kapasitas administrasi.

Meskipun mekanisme penyelesaian sengketa telah tersedia, banyak pihak menilai bahwa proses penanganan sengketa masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya mampu menjawab tuntutan keadilan elektoral secara substantif.

Evaluasi Aspek Hukum, Politik, dan Kualitas Demokrasi Pemilu Serentak 2024

1. Penegakan Hukum Pemilu

a. Kerangka Penegakan Hukum Pemilu

Penegakan hukum pemilu di Indonesia dilaksanakan melalui mekanisme yang melibatkan beberapa lembaga, yaitu Bawaslu sebagai pengawas pemilu, Kepolisian dan Kejaksaan melalui Sentra Gakkumdu untuk tindak pidana pemilu, Mahkamah Konstitusi untuk sengketa hasil pemilu, serta DKPP untuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Secara normatif, kerangka hukum ini dirancang untuk menjamin integritas dan keadilan pemilu.

Namun, dalam praktik Pemilu Serentak 2024, efektivitas penegakan hukum pemilu masih menghadapi berbagai tantangan. Kompleksitas pemilu serentak menyebabkan tingginya jumlah laporan dan temuan pelanggaran, yang tidak selalu dapat ditangani secara cepat dan tuntas oleh aparat penegak hukum pemilu.

b. Pelanggaran Administratif dan Tindak Pidana Pemilu

Sebagian besar pelanggaran yang muncul dalam Pemilu Serentak 2024 bersifat administratif, seperti pelanggaran prosedur kampanye, kesalahan teknis pemungutan suara, dan ketidakpatuhan terhadap aturan logistik. Meskipun pelanggaran administratif relatif mudah ditangani, akumulasi pelanggaran tersebut dapat berdampak signifikan terhadap kualitas pemilu.

Sementara itu, tindak pidana pemilu, termasuk politik uang, penyalahgunaan fasilitas negara, dan pelanggaran netralitas aparatur negara, masih menjadi persoalan serius. Banyak kasus tindak pidana pemilu yang sulit dibuktikan secara hukum karena keterbatasan alat bukti, waktu penanganan yang singkat, serta resistensi politik di tingkat lokal.

c. Tantangan Penegakan Hukum yang Efektif

Evaluasi Pemilu Serentak 2024 menunjukkan bahwa penegakan hukum pemilu masih bersifat prosedural dan reaktif. Mekanisme hukum sering kali lebih fokus pada pemenuhan syarat formal daripada substansi keadilan elektoral. Kondisi ini menimbulkan persepsi publik bahwa hukum pemilu belum sepenuhnya mampu menjamin kompetisi politik yang adil dan setara.

2. Peran Bawaslu dalam Pengawasan Pemilu

a. Kapasitas dan Kewenangan Bawaslu

Bawaslu memiliki peran strategis dalam menjaga integritas Pemilu Serentak 2024 melalui fungsi pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu. Dalam konteks pemilu serentak, beban pengawasan meningkat secara signifikan karena banyaknya tahapan dan aktor yang terlibat.

Meskipun secara kelembagaan Bawaslu telah diperkuat, keterbatasan kewenangan eksekutorial masih menjadi hambatan utama. Banyak rekomendasi Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti secara optimal oleh lembaga terkait, sehingga mengurangi efektivitas pengawasan.

b. Pengawasan Partisipatif

Salah satu perkembangan positif dalam Pemilu Serentak 2024 adalah meningkatnya peran masyarakat sipil dan pemantau pemilu dalam pengawasan partisipatif. Partisipasi publik dalam melaporkan dugaan pelanggaran menunjukkan meningkatnya kesadaran demokrasi masyarakat.

Namun, pengawasan partisipatif juga menghadapi tantangan berupa rendahnya perlindungan terhadap pelapor dan belum optimalnya mekanisme tindak lanjut laporan masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan ekosistem pengawasan pemilu yang inklusif dan berkelanjutan.

3. Sengketa Hasil Pemilu dan Peran Mahkamah Konstitusi

a. Mahkamah Konstitusi sebagai Penjaga Konstitusionalitas Pemilu

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan konstitusional untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Dalam Pemilu Serentak 2024, MK kembali menjadi arena utama bagi kontestasi politik pasca-pemungutan suara, terutama dalam sengketa hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan legislatif.

Peran MK sangat penting dalam menjaga stabilitas politik dan legitimasi hasil pemilu. Putusan MK tidak hanya berdampak hukum, tetapi juga memiliki implikasi politik yang luas terhadap kepercayaan publik terhadap demokrasi.

b. Tantangan Pembuktian dan Keadilan Substantif

Salah satu kritik utama terhadap penyelesaian sengketa pemilu di MK adalah tingginya standar pembuktian yang harus dipenuhi oleh pemohon. Banyak dugaan pelanggaran yang secara substansial dianggap memengaruhi kualitas pemilu, namun sulit dibuktikan secara hukum.

Kondisi ini menimbulkan perdebatan mengenai batas antara keadilan prosedural dan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa pemilu. Pemilu Serentak 2024 menunjukkan bahwa mekanisme hukum yang ada belum sepenuhnya mampu menjembatani kesenjangan tersebut.

4. Politik Uang dan Ketimpangan Kompetisi Politik

a. Politik Uang sebagai Masalah Struktural

Politik uang masih menjadi persoalan kronis dalam Pemilu Serentak 2024. Praktik ini tidak hanya mencederai prinsip keadilan pemilu, tetapi juga merusak kualitas representasi politik dan akuntabilitas pemerintahan.

Dalam konteks pemilu serentak, politik uang semakin sulit dikendalikan karena luasnya arena kompetisi dan banyaknya kandidat yang bersaing secara simultan. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan politik uang bersifat struktural dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan penegakan hukum.

b. Ketimpangan Akses Sumber Daya

Evaluasi Pemilu Serentak 2024 juga menunjukkan adanya ketimpangan akses terhadap sumber daya politik, baik dalam bentuk pendanaan kampanye, akses media, maupun jaringan kekuasaan. Ketimpangan ini berpotensi menghambat kompetisi politik yang setara dan mengurangi peluang kandidat alternatif.

5. Polarisasi Politik dan Dampak Sosial Pemilu

a. Polarisasi dan Fragmentasi Sosial

Pemilu Serentak 2024 berlangsung dalam konteks polarisasi politik yang cukup tajam. Polarisasi ini tidak hanya terjadi di tingkat elite, tetapi juga merembes ke masyarakat, terutama melalui media sosial. Narasi identitas, disinformasi, dan ujaran kebencian menjadi tantangan serius bagi kualitas demokrasi.

b. Peran Media dan Media Sosial

Media massa dan media sosial memainkan peran sentral dalam membentuk opini publik selama Pemilu 2024. Di satu sisi, media berkontribusi pada keterbukaan informasi dan pendidikan pemilih. Di sisi lain, maraknya disinformasi menunjukkan lemahnya literasi politik dan digital masyarakat.

6. Dampak Pemilu Serentak 2024 terhadap Kualitas Demokrasi

Pemilu Serentak 2024 menunjukkan paradoks demokrasi Indonesia. Di satu sisi, pemilu berlangsung secara reguler, kompetitif, dan relatif damai. Di sisi lain, berbagai persoalan struktural, seperti politik uang, ketimpangan kompetisi, dan lemahnya penegakan hukum, masih membayangi kualitas demokrasi substantif.

Evaluasi ini menunjukkan bahwa demokrasi elektoral Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan, namun masih menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas dan berkeadilan. Pemilu serentak, sebagai desain sistem, perlu dievaluasi secara kritis agar tidak justru menjadi beban bagi demokrasi itu sendiri.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi Pemilu Serentak Tahun 2024, artikel ini merekomendasikan beberapa langkah kebijakan strategis sebagai berikut:

1. Peninjauan Ulang Desain Pemilu Serentak

Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap desain pemilu serentak nasional. Salah satu opsi kebijakan yang perlu dipertimbangkan adalah pemisahan sebagian jenis pemilihan, khususnya antara pemilu nasional dan pemilu legislatif daerah, guna mengurangi kompleksitas dan beban kerja penyelenggara.

2. Penguatan Kapasitas dan Perlindungan Penyelenggara Pemilu

Perlu dilakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu, terutama di tingkat adhoc, melalui pelatihan yang lebih intensif dan berkelanjutan. Selain itu, negara perlu memberikan perlindungan yang memadai terhadap kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan petugas pemilu sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional.

3. Penyederhanaan Prosedur dan Administrasi Pemilu

Penyederhanaan desain surat suara, formulir, dan prosedur administrasi pemilu menjadi langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko kesalahan teknis. Reformasi administrasi pemilu harus berbasis pada prinsip kemudahan, akurasi, dan akuntabilitas.

4. Penguatan Penegakan Hukum dan Pengawasan Pemilu

Penegakan hukum pemilu perlu diperkuat melalui peningkatan kewenangan Bawaslu, perbaikan mekanisme Sentra Gakkumdu, serta reformasi hukum pemilu yang lebih berorientasi pada keadilan substantif. Upaya pemberantasan politik uang harus dilakukan secara sistemik, tidak hanya melalui pendekatan represif, tetapi juga melalui reformasi pendanaan politik dan pendidikan politik masyarakat.

5. Peningkatan Transparansi dan Literasi Digital Pemilu

Pemanfaatan teknologi pemilu harus disertai dengan peningkatan transparansi sistem, audit independen, serta edukasi publik yang memadai. Literasi digital penyelenggara dan pemilih perlu ditingkatkan agar teknologi benar-benar menjadi instrumen penguatan demokrasi, bukan sumber ketidakpercayaan publik.

6. Penguatan Pendidikan Politik dan Demokrasi Substantif

Pendidikan politik jangka panjang bagi masyarakat menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas partisipasi politik. Pemilu tidak boleh hanya dipahami sebagai rutinitas elektoral lima tahunan, tetapi sebagai sarana pembelajaran demokrasi yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Studi literatur ini menegaskan bahwa *Workplace Bullying* merupakan faktor destruktif yang secara signifikan menurunkan kualitas lingkungan kerja dan *job performance* karyawan di industri perbankan yang kompetitif, berorientasi target, dan berstruktur hierarkis. Bullying merusak komunikasi, hubungan antarpegawai, serta profesionalitas kerja, sekaligus melemahkan *Affect-Based Trust* yang penting dalam membangun rasa aman, dukungan emosional, dan kolaborasi tim. Dampak psikologis berupa *Job Stress* juga muncul sebagai mekanisme kunci yang menghubungkan bullying dengan penurunan performa, ditandai oleh kelelahan emosional, motivasi yang menurun, dan berkurangnya fokus kerja. Temuan ini menunjukkan adanya efek berantai antara bullying, kepercayaan berbasis afeksi, stres kerja, dan kinerja karyawan, yang secara keseluruhan menggarisbawahi urgensi pengelolaan lingkungan kerja yang sehat dan supportif. Sebagai tindak lanjut, organisasi perbankan perlu memperkuat sistem pelaporan dan penanganan bullying, membangun budaya kepercayaan melalui *team building* dan pelatihan empati, serta mengelola stres kerja secara sistematis melalui konseling dan *workload balancing*. Penelitian berikutnya dapat menelaah efektivitas intervensi ini secara empiris serta memperluas sampel ke berbagai cabang perbankan untuk memastikan generalisasi temuan, sehingga strategi pengelolaan sumber daya manusia dapat lebih optimal dan berkelanjutan.

Referensi

- Dahl, R. A. (1971). *Polyarchy: Participation and opposition*. Yale University Press.
- International IDEA. (2014). *Electoral management design: The international IDEA handbook*. International IDEA.
- Lijphart, A. (1994). *Electoral systems and party systems: A study of twenty-seven democracies, 1945–1990*. Oxford University Press.
- Mozaffar, S., & Schedler, A. (2002). The comparative study of electoral governance—Introduction. *International Political Science Review*, 23(1), 5–27.
- Norris, P. (2014). *Why electoral integrity matters*. Cambridge University Press.
- Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2014). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013*.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2024). *Laporan tahapan dan hasil Pemilu Serentak Tahun 2024*.
- Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. (2024). *Laporan pengawasan Pemilu Serentak 2024*.